



# **PENJELASAN MEKANISME PENGAKTIFAN KEMBALI BADAN ADHOC PEMILIHAN 2020**

SABTU, 13 JUNI 2020


# DASAR HUKUM PENGAKTIFAN KEMBALI PPK DAN PPS



Komisi Pemilihan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

Surat Dinas Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 Tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020

# MEKANISME PELAKSANAAN PENGAKTIFAN KEMBALI



KPU  
Kabupaten/Kota  
menerbitkan SK  
Pengaktifan  
Kembali PPK dan  
PPS

Penyusunan SK  
berpedoman pada  
peraturan KPU yang  
mengatur mengenai  
tahapan, program,  
dan jadwal  
penyelenggaraan  
Pemilihan Tahun  
2020

KPU  
Kabupaten/Kota  
melanjutkan  
proses tahapan  
yang tertunda  
setelah  
menerbitkan SK

Sebelum mengaktifkan kembali, KPU Kabupaten/Kota wajib memastikan anggota PPK dan PPS serta sekretariat PPK dan sekretariat PPS masih memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku

# PERGANTIAN ANTAR WAKTU PPK DAN PPS

Dalam hal terdapat anggota PPK dan PPS serta sekretariat PPK dan sekretariat PPS yang tidak memenuhi syarat dalam pengaktifan kembali, KPU Kabupaten/Kota melakukan pergantian antarwaktu anggota PPK dan PPS

## TAHAP PERTAMA

KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota PPK atau PPS yang berada pada urutan berikutnya pada hasil tes wawancara

## TAHAP KEDUA

Dalam hal tidak terdapat anggota PPK dan PPS urutan berikutnya dari hasil tes wawancara, KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota PPK atau PPS yang berada pada urutan berikutnya dari peringkat teratas hasil seleksi tertulis sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan

## TAHAP KETIGA

Dalam hal jumlah kebutuhan tidak terpenuhi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf b, KPU Kabupaten/Kota bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi untuk memenuhi jumlah kebutuhan anggota PPK dan/atau PPS



## TAHAP KEEMPAT

Dalam hal jumlah kebutuhan tidak terpenuhi, KPU Kabupaten/Kota menunjuk personil yang memenuhi syarat setelah berkoordinasi dengan perangkat kecamatan/kelurahan/desa

## TAHAP KELIMA


Dalam hal tahapan sudah berjalan, namun jumlah yang dibutuhkan 5 (lima) orang untuk PPK, dan 3 (tiga) orang untuk PPS belum terpenuhi, maka tahapan tetap berjalan dengan jumlah PPK dan PPS tetap memenuhi ketentuan kuorum di setiap tingkatannya

## TAHAP KEENAM

Dalam hal jumlah Anggota PPK dan/atau PPS tidak terpenuhi, maka pelaksanaan tugas dan fungsi PPK dan/atau PPS diambil alih oleh satu tingkat di atasnya

# MEKANISME PELANTIKAN

KPU Kabupaten/Kota  
melaksanakan pelantikan  
anggota PPK dan PPS  
paling lambat pada  
tanggal 15 Juni 2020



Pelantikan anggota PPK  
dan PPS dapat  
dilaksanakan secara  
daring (online) atau  
secara tata muka (offline)  
sesuai dengan ketentuan  
dan protokol kesehatan  
yang berlaku

PELANTIKAN SECARA TATAP  
MUKA

## PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA ANGGOTA KPU KAB/KOTA

- pelantikan dilakukan di masing-masing kecamatan dengan mekanisme 5 (lima) orang Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Kota diberikan kewenangan masing-masing untuk melantik di kecamatan (berpencar di 5 (lima) titik yang berbeda)



## PELANTIKAN BERGELOMBANG

- Pelantikan calon anggota PPK dan PPS dan bimbingan teknis (bimtek) PPS dilaksanakan secara bergelombang dengan waktu menyesuaikan kesiapan personil KPU Kabupaten/Kota dan anggota PPS dengan masa kerja dimulai pada tanggal 15 Juni 2020

## PELIMPAHAN KE PPK

Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan pelantikan, maka KPU Kabupaten/Kota dapat melimpahkan wewenang pelaksanaan pelantikan dan bimtek PPS kepada Ketua PPK

## HANYA PENYAMPAIAN SALINAN

Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan pelantikan anggota PPK dan PPS maka KPU Kabupaten/Kota menyerahkan Salinan Surat Keputusan Pengangkatan anggota PPK kepada masing-masing anggota PPK terpilih dan anggota PPS kepada masing-masing anggota PPS terpilih melalui anggota PPK dan dapat dilakukan secara elektronik melalui media komunikasi yang tersedia dalam bentuk softfile

Anggota PPK dan PPS yang sudah menerima Salinan Surat Keputusan Pengangkatan wajib menandatangani Pakta Integritas dan menyampaikannya kepada KPU Kabupaten/Kota untuk anggota PPK serta melalui PPK untuk anggota PPS dan dapat dilakukan secara elektronik melalui media komunikasi yang tersedia dalam bentuk softfile

## PROTOKOL COVID

- Dalam Proses Pelantikan Anggota PPK dan PPS wajib mengikuti Protokol Covid-19

## SURAT PERNYATAAN SEHAT KHUSUS

- Anggota PPK dan PPS, sekretariat PPK dan sekretariat PPS, PPDP dan KPPS yang telah ditetapkan wajib mengisi Surat Pernyataan Sehat khusus terkait Covid-19





KPU Provinsi agar melakukan supervisi dan monitoring terhadap proses pengaktifan kembali anggota PPK dan PPS serta sekretariat PPK dan sekretariat PPS dan melaporkan kepada KPU melalui email [litbang.organisasi@kpu.go.id](mailto:litbang.organisasi@kpu.go.id) paling lambat tanggal 30 Juni 2020



Terima Kasih

<http://kpu.go.id>



@KPURepublikIndonesia



@KPU\_ID



kpu\_ri